

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENANGGUNGAN RISIKO BARANG JAMINAN
DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG
DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH
CABANG KUSUMANEGARA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ARTIYAN RIFANTI

NIM. 04380038

PEMBIMBING:

- 1. DRS. RIYANTA, M. HUM.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. HUM.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Artiyani Rifanti
Lamp : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Artiyani Rifanti
NIM : 04380038
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam sidang munaqasyah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 September 2008

Pembimbing



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150259417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Artiyani Rifanti
Lamp : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Artiyani Rifanti
NIM : 04380038
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam sidang munaqasyah

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 September 2008
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ba hiej
Ahmad bahiej, SH., M. Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/047/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN PENANGGUNGAN RISIKO
BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM UANG DI PERUM
PEGADAIAN SYARIAH CABANG
KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Artiyani Rifanti

NIM : 04380038

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Yogyakarta, 20 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Dan Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ‘	B	be
ت	ta ‘	T	te
ث	‘sa’	‘s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha ‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ‘	r	er
ز	za’	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta ‘	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā ‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya ‘	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain
 عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah
 جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’ matullāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis a

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati u

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.


Contoh:

القرآن Al-Qur'ān

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūd
اهل السنة Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهدان لا اله الا الله وأشهدان محمد رسول الله
الصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
امابعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan, kekasih dan penyejuk mata hati, yaitu Muhammad SAW sebagai penghulu anak cucu Adam dan penutup para Nabi, serta kepada keluarga, para istri, anak cucu, sahabat-sahabat beliau serta umat beliau sampai akhir zaman.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun baik moril maupun materiil. Untuk itu dengan segenap ketulusan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan kontribusi bagi perkembangan kampus tercinta.

2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan dan petunjuk guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si., selaku Penasehat akademik.
4. Bapak H. Dachroni, SE., selaku Manager Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam memberikan bahan-bahan penelitian.
5. Ayah dan Ibuku yang telah membangun jiwa dan raga dengan keringat dan darahnya serta doanya.
6. Kakak-kakakku Ferra dan Ridwan dan adikku Risha yang sangat membantu dan mendukungku dalam segala hal.
7. Sahabat-sahabat MU '04 atas persahabatan yang selama ini telah terjalin indah, semoga waktu akan mempertemukan kita.

Semoga segala kebaikan Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat semua akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

Penyusun




(Artiyani Rifanti)

PERSEMBAHAN

Tiada yang lebih membahagiakan kecuali mempersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang kucintai:

- **Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya serta tak pernah jemu untuk selalu memberikan dorongan**
- **Kakak-kakak dan adikku yang kusayangi**
- **Almamaterku Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Hasyr 59: 18)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGUNGAN RISIKO BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan keidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah satunya yaitu dalam hutang-piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. Gadai ini merupakan amanat pemberi pinjaman. Jika barang jaminan mengalami kerusakan maka pemberi jaminan tidak harus menanggungnya, jadi pihak pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai.

Penelitian ini mengangkat persoalan mengapa risiko terhadap barang jaminan ditanggung oleh pihak pegadaian. Jika melihat dari hadis Nabi bahwa pemilik barang gadai berhak mengambil hasilnya dan menanggung bebannya. Pada kenyataannya pihak pegadaian yang menanggung risiko tersebut. Maka apa alasannya dari pihak pegadaian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang diterapkan dalam studi lapangan, yang ditunjang dengan literatur yang relevan.

Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan maka terungkaplah penelitian yang telah dilaksanakan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, yang hasilnya bahwa kebijakan penanggungan risiko terhadap barang jaminan oleh pihak pegadaian merupakan rasa tanggung jawab kepada nasabah tanpa membebani nasabah dengan biaya tambahan seperti biaya asuransi, karena dalam hukum islam sesuatu yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad harus dihindari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DALAM ISLAM	18
A. Pengertian Gadai	18
B. Dasar Hukum Gadai	20
C. Rukun dan Syarat Gadai	22
D. Batas Perjanjian Gadai	27
E. Mekanisme Pelaksanaan Gadai	29
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak	31
G. Risiko Kerusakan Barang Jaminan	34
BAB III RISIKO BARANG JAMINAN GADAI DAN UPAYA PENANGGUNGAN RISIKONYA DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG KUSUMANEGARA	36

A.	Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah	36
B.	Mekanisme Peminjaman Uang	45
C.	Risiko Barang Jaminan Gadai	51
D.	Upaya Penanggungan Risiko Gadai	53
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN	
	PENANGGUNGAN RISIKO BARANG JAMINAN	57
A.	Alasan-alasan Penanggungan Risiko	57
B.	Tanggung Jawab Barang Jaminan Gadai dan Ganti Ruginya ...	59
BAB V	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	Terjemahan	I
2.	Biografi Ulama	III
3.	Izin Riset dan Surat Rekomendasi	IV
4.	Pedoman Wawancara	IX
5.	Curriculum Vitae	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang berkebudayaan dan beradab, manusia tidak mungkin terlepas dari kehidupan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan hidupnya manusia dikodratkan hidup dalam tiga dimensi, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan. Dengan kata lain manusia itu adalah "*Zoon politicon*" yaitu makhluk yang selalu ingin berhubungan dengan sesama makhluk manusia atau makhluk lain. Karena sifat kodrat tersebut manusia tidaklah mampu untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan orang lain. Rasa saling membutuhkan antara sesama manusia itu ada dalam segala bentuk aktifitasnya.

Hubungan antar manusia sebagai individu dengan individu lainnya, manusia sebagai individu dengan masyarakat adalah merupakan hubungan yang bersifat alamiah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dimana kebutuhan hidup manusia adalah sangat kompleks yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial kebudayaan, ketertiban dan lain-lain sebagainya.

Salah satu misalnya dalam bidang hukum. Dalam perkembangannya hukum terus dilakukan oleh manusia, maka sekarang ini banyak dijumpai adanya praktek perjanjian yang timbul dalam masyarakat.

Berbagai perjanjian yang timbul dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah perjanjian pinjam-meminjam. Disadari atau tidak oleh bagi mereka yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang, berarti telah melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pinjam-meminjam yang dimaksud disini harus disertai dengan barang jaminan. Salah satu bentuk tersebut adalah gadai yang merupakan amanat pemberi pinjaman.

Gadai / *Rahn* dalam perkembangannya banyak disenangi oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh faktor mudah dan cepatnya untuk memperoleh uang pinjaman. Di samping itu prosedurnya juga tidak berbelit sehingga tidak ada kesan birokrasi. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, menjadikan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam, dalam hal Perum Pegadaian mengharuskan adanya barang jaminan (*marhūn*) dari pihak yang memberikan gadai (*rāhin*) dengan tujuan apabila *murtahin* mengalami kerugian (dalam hal yang menggadaikan itu meminjam uang untuk modal usaha dan sebagainya), pihak pegadaian tidak bisa menanggung risiko dikarenakan tidak adanya barang jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pada

pemegang gadai bahwa pemberi gadai akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Gadai harus sudah diserahkan pada saat terjadi akad penerimaan, jika barang itu rusak bukan disebabkan oleh kondisi wajar, maka pemberi jaminan tidak harus menanggungnya dan barang itu tidak menjadi hutang baginya.¹ Dengan demikian pemegang gadai mempunyai kedudukan kuat sehingga terhindar dari iktikat jahat si pemberi gadai.

Berkaitan dengan hal di atas, Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta sebagai salah satu jawatan pegadaian yang telah banyak mengadakan transaksi dengan masyarakat memiliki tanggung jawab atas keberadaan barang jaminan agar terhindar dari risiko kerusakan atau kemusnahan.

Dalam pelaksanaannya usaha bagi keberadaan barang jaminan tersebut didasarkan pada perjanjian gadai / akad *rahn* yang didalamnya memuat dua akad yaitu akad rahn sendiri dan akad ijarah. Pihak pegadaian tidak memberlakukan biaya asuransi atas kerusakan barang jaminan kepada setiap nasabah, namun nasabah hanya dikenakan biaya ijarah dan biaya administrasi pada waktu melakukan akad. Jika terjadi kerusakan pada barang jaminan maka risiko ditanggung oleh pegadaian.

Walaupun barang jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai, namun ia tidak berhak untuk mempergunakan barang yang digadaikan itu. Barang

¹ Abdullah Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta Magistra Insania, 2004), hlm. 264-265.

tersebut diberikan kepadanya tidak untuk menarik kenikmatan dari padanya tapi hanya sebagai tanggungan.

Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut (orang yang mengadaikan barang tersebut). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi sisa hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.²

Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara sebagai salah satu lembaga Pegadaian Syariah yang resmi di Indonesia yang merupakan salah satu Unit layanan gadai Syariah yang beroperasi pertama kali, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lembaga ini. Di samping itu faktor lain yang lebih menarik adalah animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan lembaga tersebut.

Dari ketentuan mengenai penanggungan risiko atas barang jaminan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta seperti di atas maka sejauh mana tanggung jawab terhadap barang jaminan gadai.

Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengapa pihak pegadaian yang menanggung risiko.

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm.126.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat ditemukan rumusan masalahnya:

1. Mengapa risiko terhadap barang jaminan ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan penanggung risiko barang jaminan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan alasan pihak pegadaian yang menanggung risiko.
 - b. Untuk menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap risiko barang jaminan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi anggota pelaksana perum pegadaian yang penyusun teliti dalam mengemban misi lembaganya dan perum pegadaian yang lain pada umumnya.
 - b. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama menambah pengetahuan tentang hukum gadai.

D. Telaah Pustaka

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih, yang sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai objek dari perjanjian itu. Hal ini diungkapkan oleh Chairuman Pasaribu dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.³

Dalam Islam terdapat perjanjian pinjam-meminjam yang pengertiannya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdota Pasal 1754 yang bunyinya: “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan macam dan keadaan yang sama pula.”⁴

Abdur Rahman I. Doi dalam bukunya *Muamalah* menjelaskan bahwa apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaklah ada sesuatu yang dipegang sebagai jaminan.⁵

Dalam bukunya Hendi Suhendi dijelaskan bahwa akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang disebut dengan

³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 451.

⁵ Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 73.

gadai, karena dengan adanya benda yang menjadi tanggungan seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Dalam perjanjian gadai ini kadang terjadi suatu peristiwa yang menimpa objek perjanjian yang timbul karena adanya keadaan memaksa, hal ini yang disebut dengan risiko sebagaimana disebutkan dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata* karya R. Subekti, bahwa risiko itu adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek dimana peristiwa itu timbul karena adanya keadaan memaksa.⁷

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan dalam bukunya *Hukum Fiqh Islam* bahwa gadai dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau itu rusak kecuali karena tindakannya.⁸

Dalam buku kajian Islam yang lain seperti dalam buku *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* karya Ahmad Isa Asyur. Didalamnya disebutkan bahwa barang gadaian merupakan amanat yang ditanggung oleh pemberi pinjaman uang sebab ia menerima barang gadaian itu atas izin penggadai. Bila barang itu rusak ia tidak berkewajiban menggantikannya kecuali kalau ia yang merusaknya. Karena barang yang digadaikan itu rusak tetapi bukan karena kesalahan pemberi pinjaman, maka

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 106.

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hlm.144.

⁸ T. M. Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 376.

ia tidak berkewajiban menggantikannya. Adapun utang / pinjaman uang masih tetap menjadi tanggung jawab penggadai karena barang yang digadaikan itu sebagai jaminan atas pengembalian uang tersebut. Rusaknya barang tidak menggugurkan utang.⁹

Demikian sekilas tentang gadai pada umumnya. Penelitian lain yang penyusun pernah jumpai adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” oleh Susi Nurhayati, jurusan Muamalat. Skripsi ini menitikberatkan pada mekanisme lelang barang jaminan dan tujuan diadakannya lelang.¹⁰

Kemudian Skripsi yang berjudul “Akad Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” oleh Anwar Munandar, jurusan Muamalat. Skripsi ini menitikberatkan pada penerapan akad ar-rahn.¹¹

Skripsi lain yang berjudul “Pemikiran Ulama Hanafiah dan Syafi’iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahin* dan *Murtahin*” oleh Jabir Yasir, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Skripsi ini menggabungkan antara pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai persamaan dan perbedaan

⁹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-1 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 53-54.

¹⁰ Susi Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹¹ Anwar Munandar, “Akad Ar-Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005, Skripsi tidak dipublikasikan.

dalam mengadakan ketetapan atau istinbat hukum guna meninjau masalah pemanfaatan barang gadai.¹²

Sepengetahuan penulis, saat ini belum ada penelitian mengenai faktor yang menyebabkan pihak pegadaian yang menanggung risiko, sehingga perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.¹³

Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah satunya adalah dalam hutang piutang. Islam

¹² Jabir Yasir, "Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.

Sebagaimana sabda Rasulullah:

اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد¹⁴

Dalam Syari'at Islam masalah gadai hukumnya *jaiz* (boleh), hal ini berdasarkan firman Allah:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه¹⁵

Ayat ini menguraikan tentang bolehnya melakukan gadai jika bermuamalah tidak secara tunai dan hendaknya para saksi menyebutkan kesaksiannya bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dan apabila dari persengketaan tersebut ada pihak yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak, maka persoalan itu dikembalikan pada Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Lu'lu' wa al Marjan*, (Dar Ihya 'al Kutub al'Arabiyah, 1949), hlm. 250. Hadis Nomor 1033, Bab Ar-Rahn. Hadis diriwayatkan oleh As-Syafii dan Ad-Daruquthni.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 283.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان
 تنازعتم في شئ فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم
 الاخر ذلك خير واحسن تأويلا¹⁶

Namun demikian persengketaan mengenai kebendaan dan haknya telah
 telah diatur dalam hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup
 bermasyarakat yang disebut hukum muamalah, di mana pelaksanaannya harus
 berpegang terhadap prinsip-prinsip muamalah itu sendiri.

Dalam bermuamalah tersebut harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum
 Islam, diantaranya:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
 ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadis.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-
 unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan
 manfaat dan menghindarkan madharat dalam masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
 menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan
 kesempatan dalam kesempatan.¹⁷

¹⁶ An-nisa' (4) : 59

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15-16.

Menurut Hukum Islam, gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang,¹⁸ dan dapat dijual bilamana yang menggadaikannya tak membayarnya.

Namun benda tersebut fungsinya hanya sebagai benda saja dan barang itu harus berada pada *murtahin* (yang menerima gadaian) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rāhin* (yang menggadaikan).¹⁹ Maka dari itu barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali jika mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, karena statusnya merupakan barang amanat kepadanya.

Barang gadai adalah amanat ditangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi jika barang itu rusak diluar kesalahan para pihak maka pihak pemegang gadai tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang gadai tersebut, sebagaimana Hadis Nabi SAW:

لايخلق الرهن من صاحبه الذير هنه له غنمه وعليه غرمه.²⁰

Apabila *murtahin* sebagai pemegang amanat itu telah memelihara *marhūn* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, tiba-tiba mengalami

¹⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 123.

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 470.

²⁰ Al- Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, "Bab Maja'a Fi Ziyadah ar-Rahn", (Beirut: tnp, 1325 H), VI: 39. Hadis Riwayat al-Baihaqi dari Said bin Musayyab.

kerusakan atau hilang maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang menanggung risiko barang gadai. Menurut ulama madzhab Hanafi *murtahin* yang menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan ulama madzab Syafi’I dan Hanbali berpandangan bahwa *murtahin* tidak menanggung risiko apapun.²¹

Dengan konsep tersebut penyusun tertarik untuk menjadikan pondasi dalam penelitian ini. Selain landasan di atas penyusun juga menggunakan kaidah ushul fiqh yakni masalah mursalah, yang menurut ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²²

Pada dasarnya setiap insan tidak diijinkan mengadakan suatu kemadharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan itu harus dihilangkan tetapi dalam menghilangkan kemadharatan tersebut tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, (Bandung: al-Maarif, 1993), hlm.53-54.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.116.

F. Metode Penelitian

Karena skripsi yang penyusun tulis ini berbentuk penelitian lapangan yang objeknya adalah faktor yang menyebabkan pihak pegadaian menanggung risiko dalam perjanjian pinjam-meminjam uang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Maksudnya adalah bahwa kajian yang ada dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan menggambarkan masalah-masalah yang ada di lapangan, menganalisa dan menginterpretasikannya dari data yang telah ada tersebut. Dalam penelitian ini data diambil dan di susun dari apa yang diperoleh di lapangan yang dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penyusun menggunakan teknik antara lain:

a. **Observasi**

Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ada. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.

b. **Wawancara**

Yaitu mendapatkan informasi secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yaitu Manager Cabang Pegadaian Syariah dan nasabah. Penelitian di laksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 – 9 Juni 2008.

c. **Data Dokumentasi**

Yaitu dengan melihat dokumen-dokumen (arsip-arsip) catatan penting pegadaian.

4. **Pendekatan penelitian**

Dalam penulisan skripsi penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendekati permasalahan faktor yang menyebabkan pihak pegadaian menanggung risiko, dan apakah masalah tersebut sudah benar atau belum berdasarkan norma Hukum Islam.

5. **Analisis Data**

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, data-data tersebut akan penyusun analisa secara kualitatif, yaitu data-data tersebut digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang

terpisah-pisah dan sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam menganalisis data-data skripsi ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif, yaitu proses berfikir yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dimana data-data yang ditemui diuji, dievaluasi berdasarkan norma hukum yang berlaku, dan setelah itu dilakukan penilaian terhadap hal tersebut dari segi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang konsep gadai dalam Hukum Islam yang akan membahas pengertian dan dasar hukum gadai, syarat gadai, batas perjanjian gadai, mekanisme pelaksanaan gadai, hak dan kewajiban para pihak serta ganti ruginya.

Bab ketiga mengenai risiko barang jaminan gadai dan upaya penanggungan risiko gadai yang membahas gambaran umum Perum

Pegadaian Syari'ah, mekanisme peminjaman uang, risiko barang jaminan gadai di Perum Pegadaian Syariah, upaya penanggungan risiko gadai.

Bab keempat mengenai analisis terhadap kebijakan penanggungan risiko barang jaminan, yang membahas alasan-alasan penanggungan risiko dan tanggung jawab barang jaminan gadai dan ganti ruginya.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran dari penelitian ini untuk kemajuan dan perkembangan dari Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri Skripsi ini penyusun akan menarik beberapa kesimpulan yang merupakan tujuan akhir dari pembuatan Skripsi ini, dengan mengacu kepada permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menanggung risiko (kewajiban memikul kerugian) atas barang jaminan yang hilang, rusak ataupun musnah selama barang gadai itu berada di Perum Pegadaian adalah pihak Perum Pegadaian. Hal ini dilakukan sebagai rasa tanggung jawab terhadap barang jaminan serta tidak ingin mengecewakan pihak nasabah. Besar ganti rugi yang diberikan kepada nasabah itu adalah sebesar $125\% \times$ harga taksiran barang gadai itu tanpa disertai dengan barang gadai yang rusak, hilang atau musnah, atau uang ganti ruginya itu sebesar $125\% \times$ beda taksiran barang yang hilang, rusak ataupun musnah beserta bagian barang yang masih utuh. Dalam memberikan ganti rugi ini pihak pegadaian tidak memberlakukan sejumlah tarif seperti biaya asuransi, tetapi apabila ketika nasabah hendak menebus barangnya terdapat kerusakan maka nasabah hanya diwajibkan untuk melunasi hutangnya ditambah biaya ijarah setelah itu barulah diberikan uang ganti rugi. Jadi dengan ketentuan tersebut maka pihak nasabah tidak merasa terbebani.

2. Kebijakan penanggungan risiko terhadap barang jaminan oleh pihak pegadaian merupakan rasa tanggung jawab kepada nasabah tanpa membebani nasabah dengan biaya tambahan seperti biaya asuransi, karena dalam hukum islam sesuatu yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad harus dihindari. Jadi pada dasarnya kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penyusun ingin memberikan sedikit saran:

1. Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif dan Pegadaian Syariah merupakan satu di dalamnya perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembentukan akad agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar muamalat Islam yang menolak riba, penindasan, penipuan dan pemaksaan.
2. Sudah saatnya Unit Layanan Gadai Syariah dipisahkan dari manajemen pegadaian konvensional agar lebih independen, bersih dan tidak tercampur dengan unsur-unsur riba dalam penyertaan modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1971.

B. Kelompok Al-Hadis

Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, 10 jilid, Beirut: tnp, 1325 H.

Fuad Abdul Baqiy, Muhammad, *Al-Lu'lu' wa al Marjan*, Dar Ihya 'al Kutub al'Arabiyah, 1949.

As-San'ani, *Subulu as-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

-----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

At-Tariqi, Abdullah Husein, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta Magistra Insania, 2004.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: al-Maarif, 1993.

Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, Hafizh, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LISK, 1997.

- Doi, Abdur Rahman I., *Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jabir El-Jazairi, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim, Minhajul Muslim, Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faraidl, Jinayat (Hukum Perdata dan Pidana) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.
- Muhammad dan Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Munandar, Anwar, "Akad Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005.
- Nurhayati, Susi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005.
- Pasaribu dan Surawardi K Lubis, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi II, cet. ke-1, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- T. M. Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Yasir, Jabir, "Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Lain-lain

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA